



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1066, 2017

KEMENDAGRI. Kabupaten Tolitoli dengan
Kabupaten Buol. Prov Sulteng. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN KABUPATEN BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Tolitoli dengan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Tolitoli dengan Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Tolitoli dan Pemerintah Kabupaten Buol yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Tolitoli dengan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Buol dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 127);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Tolitoli dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Tolitoli adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Kabupaten Buol adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Provinsi Sulawesi Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang.

4. Botaonyo adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Tolitoli dengan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dimulai dari:

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Tolitoli dengan Kabupaten Buol dengan Kabupaten Parigi Moutong yang ditandai oleh PBU 31 dengan koordinat $00^{\circ} 42' 16.5026''$ LU dan $120^{\circ} 52' 57.1772''$ BT yang terletak pada batas Desa Janja Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli dengan Desa Kokobuka Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol dan Desa Lembah Bomban Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 41 dengan koordinat $00^{\circ} 43' 12.9460''$ LU dan $120^{\circ} 52' 54.7260''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Janja Kecamatan Lampasio Kabupaten

Tolitoli dengan Desa Kokobuka Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol;

2. PBU 41 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung (*Igir*) Gunung Sojol sampai pada PBU 42 dengan koordinat $00^{\circ} 44' 35.4170''$ LU dan $120^{\circ} 53' 49.6790''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Janja Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli dengan Desa Kokobuka Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol;
3. PBU 42 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 1 dengan koordinat $00^{\circ} 44' 14.7990''$ LU dan $120^{\circ} 54' 50.7260''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Janja Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli dengan Desa Kokobuka Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol;
4. TK 1 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 43 dengan koordinat $00^{\circ} 45' 59.8460''$ LU dan $120^{\circ} 55' 21.6630''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Janja Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli dengan Desa Kokobuka Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol;
5. PBU 43 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 44 dengan koordinat $00^{\circ} 48' 00.5420''$ LU dan $120^{\circ} 57' 27.9270''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Janja Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli dengan Desa Kokobuka Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol;
6. PBU 44 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 45 dengan koordinat $00^{\circ} 48' 30.0220''$ LU dan $120^{\circ} 59' 48.9940''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Janja Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli dengan Desa Kokobuka Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol;
7. PBU 45 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 46 dengan koordinat $00^{\circ} 50' 30.5380''$ LU dan $120^{\circ} 59' 18.8990''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Muliasari Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli dengan Desa Kokobuka Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol;
8. PBU 46 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung (*Igir*) bukit sampai pada PBU 47 dengan koordinat $00^{\circ} 51' 32.3990''$ LU dan $121^{\circ} 00' 22.6580''$ BT